

## **Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada BPRS Indonesia: Pendekatan Fiqih dan Regulasi**

**Bunga Aulia Khafifa<sup>1</sup>, Joko Setyono<sup>2</sup>, Rafidah Rizky Nasution<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>bungaak136@gmail.com, <sup>2</sup>joko.setyono@uin-suka.ac.id,

<sup>3</sup>fidahnst262000@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to analyze Non-Performing Financing (NPF) risk management in Sharia Rural Banks (BPRS) in Indonesia from the perspectives of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) and regulatory frameworks. A qualitative approach was employed, utilizing a literature review method that analyzed OJK regulations, DSN-MUI fatwas (religious rulings), scholarly journals, and literature on Islamic banking. The findings indicate that NPF risk management in BPRS involves three primary stages: financing feasibility analysis, financing monitoring, and the handling of problematic financing through restructuring, collection, and collateral execution. However, practical implementation faces various challenges, such as the poor quality of financing analysis, limitations in monitoring systems, and the suboptimal application of risk-sharing principles within financing contracts. From the perspective of fiqh muamalah, NPF management must be grounded in the principles of justice (adl), mutual assistance (ta'awun), trustworthiness (amanah), and the prohibition of causing harm (la dharar wa la dhirar). Meanwhile, OJK regulations and DSN-MUI fatwas provide a comprehensive legal framework for financing risk management, although implementation requires further strengthening at the BPRS operational level. This study underscores the importance of integrating Sharia principles with regulatory requirements to bolster financing risk management and support the realization of maqashid sharia (the objectives of Sharia) within BPRS in Indonesia.*

**Keywords:** NPF, BPRS, Risk Management, Islamic Commercial Law, Regulations.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen risiko Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia melalui perspektif fiqh muamalah dan regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta literatur perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko NPF pada BPRS dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, monitoring pembiayaan, serta penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, penagihan, dan eksekusi jaminan. Namun demikian, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya kualitas analisis pembiayaan, keterbatasan sistem monitoring, serta belum optimalnya penerapan prinsip

risk sharing dalam akad pembiayaan. Dari perspektif fiqh muamalah, pengelolaan NPF harus berlandaskan prinsip keadilan (adl), tolong-menolong (ta'awun), amanah, dan larangan menimbulkan mudarat (la dharar wa la dhirar). Sementara itu, regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam pengelolaan risiko pembiayaan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan di tingkat operasional BPRS. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip syariah dan regulasi dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan serta mendukung tercapainya maqashid syariah pada BPRS di Indonesia.

**Kata Kunci:** NPF, BPRS, Manajemen Risiko, Fiqh Muamalah, Regulasi.

## 1. PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Lembaga ini hadir sebagai solusi bagi kelas menengah ke bawah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas yang membutuhkan akses layanan keuangan berbasis prinsip Islam. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 174 unit pada akhir tahun 2024, dengan total aset yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (OJK, 2024). Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di tingkat komunitas.

Meskipun BPRS menunjukkan pertumbuhan yang positif, lembaga ini juga menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan bank umum syariah. Salah satu risiko yang paling menonjol adalah risiko pembiayaan, yaitu keadaan nasabah tidak dapat menunaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan. Kondisi ini biasanya dilihat melalui rasio Non Performing Financing (NPF), yang menunjukkan seberapa baik atau buruk kualitas portofolio pembiayaan suatu lembaga. Risiko dari pembiayaan bermasalah muncul ketika bank tidak menerima kembali dana pokok pembiayaan, serta tidak memperoleh imbalan seperti upah atau pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dalam kontrak antara bank syariah dengan nasabah. Semakin dominan pembiayaan bermasalah dalam portofolio pembiayaan, semakin besar pula cadangan dana yang harus disiapkan oleh bank untuk menutup potensi kerugian. Dana cadangan tersebut berasal dari modal bank, hingga akhirnya mampu mengurangi tingkat permodalan perbankan syariah (Rakhmawati & Makhrus, 2021). Secara historis, rasio Non Performing financing (NPF) pada BPRS cenderung lebih tinggi jika dibandingkan bank umum syariah, bahkan pada beberapa periode melebihi batas toleransi yang ditetapkan OJK sebesar 5%. Pada Desember 2023, NPF BPRS tercatat sebesar 6,49% (OJK, 2024).

Dalam perspektif manajemen, tingginya rasio NPF tidak hanya menunjukkan adanya kegagalan pembayaran oleh nasabah, tetapi juga dapat mengindikasikan belum optimalnya tata kelola risiko (risk governance) dan fungsi pengendalian (controlling) dalam pengelolaan pembiayaan. Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan (Kaaffah & Tryana, 2021). Pada lembaga keuangan syariah, konsep tersebut berkembang menjadi Islamic Corporate Governance yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme pengelolaan dan pengawasan lembaga (Endraswati, 2017; Kiranawati et al., 2023). Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan sangat bergantung pada kemampuan BPRS dalam mengintegrasikan tata kelola, pengawasan internal, kepatuhan regulasi dan nilai-nilai syariah dalam proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang komperhensif, pemantauan aktif oleh Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemanfaatan sistem informasi risiko yang mendukung proses onitoring secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya berfokus pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, melainkan juga menekankan aspek pencegahan melalui indentifikasi risiko, analisis pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkesinambungan. Namun demikian, implementasi manajemen risiko berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang syariah dan manajemen risik, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya integrasi antara kebijakan manajemen risiko, regulasi, dan prinsip syariah (Fadilah et al., 2025).

Pembiayaan bermasalah bukan sekadar persoalan finansial, melainkan juga menyentuh dimensi etis dan religius yang menjadi fondasi perbankan syariah. Dalam perspektif Islam, akad pembiayaan adalah perjanjian yang bersifat sakral dan mengikat di hadapan Allah SWT. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, baik oleh nasabah maupun respons bank yang tidak proporsional, berpotensi melanggar prinsip-prinsip fiqih muamalah seperti keadilan (adl), larangan merugikan pihak lain (la dharar), dan semangat tolong-menolong (ta'awun). Andini & Stiawan, (2025) menegaskan bahwa perbankan syariah yang hanya memenuhi regulasi formal tanpa menginternalisasi nilai-nilai fiqih dalam operasionalnya sesungguhnya belum memenuhi hakikat maqashid syariah. Selain aspek fiqih, regulasi dari OJK dan fatwa DSN-MUI telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif terkait pengelolaan pembiayaan bermasalah. Namun, persoalannya terletak pada sejauh mana regulasi tersebut dipahami dan diimplementasikan secara konsisten oleh BPRS, serta apakah kerangka regulasi tersebut sudah cukup mengakomodasi nilai-nilai fiqih muamalah. Kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta antara prinsip syariah dan implementasinya, menjadi gap yang perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, baik dari aspek faktor penyebab, strategi reskturisasi, maupun implementasi manajemen risiko. Penelitian (Zannah et al., 2025) menunjukkan pentingnya pemantauan dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS, khususnya pada PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug. Kemudian, (Erna & Hidayat, 2023) meneliti efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Syariah Pematangsiantar. Sementara itu, (Fauzi & Sugianto, 2024) meneliti terkait mekanisme penanganan pembiayaan yang katagori bermasalah pada bank syariah KCS Bank Sumut Imam Bonjol.

Namun demikian, mayoritas penelitian yang ada masih menitikberatkan pada aspek teknis dan prosedural dalam penglolaan pembiayaan bermasalah, serta belum mengintegrasikan secara luas dari perspektif fiqih muamalah dan regulasi dalam menganalisis praktik manajemen risiko Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia. Selain itu, kajian mengenai kesusaian praktik penanganan NPF dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, larangan mudarat, dan tolong menolong masih cukup terbatas. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan kajian dengan menganalisis manajmen risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS melalui pendekatan fiqih muamalah dan regulasi secara integratif. Serta penelitian ini tidak hanya menelaah aspek teknis pengelolaan pembiayaan bermasalah atau NPF, melainkan juga mengkaji sejauh mana praktik yang dilakukan BPRS apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya penguatan sistem manajemen risiko pada BPRS agar lebih selaras nilai-nilai syariah.

## 2. KAJIAN TEORI

### Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan institusi perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak diperkenankan menawarkan fasilitas jasa dalam sistem lalu lintas pembayaran (Utami et al., 2022). Keberadaan BPRS diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta diperkuat dengan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam operasionalnya, BPRS menghimpun modal dari masyarakat melalui produk simpanan berbasis akad syariah seperti tabungan atau investasi, menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, serta menempatkan dana pada bank syariah lainnya dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (OJK, 2016; Kusumah et al., 2026).

### Pembiayaan dalam BPRS

Pembiayaan merupakan produk inti BPRS yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Berbeda dengan kredit yang berbasis bunga, pembiayaan syariah didasarkan pada akad-akad muamalah yang telah ditetapkan oleh fiqih Islam. Jenis-jenis akad pembiayaan yang lazim digunakan BPRS diantaranya seperti, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh yang memiliki risiko berbeda (Afif & Umam, 2022). Setiap akad memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda sehingga diperlukan penerapan prinsip prudential serta manajemen risiko yang efektif dalam proses pengalokasian pembiayaan (Zannah et al., 2025).

### Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko kerugian yang muncul karena ketidaksanggupan nasabah dalam melunasi kewajibannya atas fasilitas pendanaan yang diterimanya dari bank. Apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, maka risiko pembiayaan akan meningkat sehingga berdampak pada kenaikan rasio NPF (Lutfiana & Andraeny, 2025). OJK menetapkan batas maksimum NPF neto sebesar 5% dari total pembiayaan. Namun dalam kenyataannya, rata-rata NPF BPRS secara nasional kerap berada di atas batas tersebut, terutama pada masa-masa tekanan ekonomi (OJK, 2024). Faktor-faktor penyebab NPF pada BPRS dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, kurang optimalnya analisis kelayakan pembiayaan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, longgarnya standar pemberian pembiayaan, serta kurang efektifnya sistem monitoring. Adapun faktor eksternal mencakup, penurunan kemampuan bayar nasabah akibat kondisi ekonomi, karakter buruk nasabah (moral hazard), bencana alam, atau perubahan regulasi yang tidak diantisipasi (Taufiq et al., 2025).

### Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks keuangan syariah, manajemen risiko harus dilaksanakan sejalan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Rustam, (2024) menegaskan bahwa manajemen risiko syariah merupakan Kumpulan tahapan dan pendekatan yang dimanfaatkan untuk mengenali, menilai, meninjau, serta mengontrol risiko yang muncul dari aktivitas operasional bank, yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kesesuaian syariah.

POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS mewajibkan setiap BPRS untuk mengimplementasikan manajemen risiko setidaknya mencakup empat jenis risiko utama yaitu, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), dan risiko kepatuhan (OJK, 2018). Dalam konteks risiko pembiayaan, proses identifikasi dilakukan melalui analisis prinsip 5C seperti, *Character* (perilaku nasabah), *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition*. Pengukuran risiko dilakukan melalui penetapan kolektibilitas dan pembentukan cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN). Sedangkan mitigasi risiko dilakukan melalui restrukturisasi, penagihan aktif, dan eksekusi jaminan (Zannah et al., 2025). Tujuan dari manajemen risiko adalah guna memastikan bahwa bank tidak menanggung kerugian yang tidak dapat diterima, menyediakan informasi terkait risiko kepada otoritas regulator, mengalokasikan modal sekaligus menekan potensi kerugian dari risiko yang tidak terkendali, serta mengukur tingkat eksposur dan konsentrasi risiko (Djuarni & Ratnasari, 2022).

### **Perspektif Fiqih Muamalah**

Fiqih muamalah merupakan bagian dari fiqih Islam yang membahas hubungan antarmanusia dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan bisnis. Dalam konteks perbankan dan pembiayaan syariah, beberapa prinsip dasar fiqih muamalah yang relevan diantaranya, *Pertama*, prinsip keadilan (adl). Pada konteks pembiayaan bermasalah, prinsip keadilan menghendaki agar mekanisme penanganan NPF tidak bersifat sepihak dan memberatkan nasabah, melainkan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan nyata nasabah (Nurfaradisa et al., 2026). *Kedua*, prinsip larangan mudarat (*la dharar wa la dhirar*). Salah satu kaidah fiqih yang paling mendasar mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menimbulkan bahaya atau kerugian, baik untuk diri sendiri maupun bagi pihak lain (Alamudi et al., 2025). Dalam konteks NPF, prinsip ini melarang praktik-praktik penagihan yang bersifat intimidatif, pengambilan aset melebihi nilai kewajiban yang tertunggak, atau penerapan denda yang berlebihan dan memberatkan nasabah (Sofiah & Wardana, 2025). *Ketiga*, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam konteks pembiayaan bermasalah, semangat ta'awun dapat diwujudkan melalui restrukturisasi yang berpihak pada nasabah yang mengalami kesulitan riil (Sofiah & Wardana, 2025). *Keempat*, konsep ta'widh (ganti rugi). Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 membolehkan bank syariah untuk menerapkan ta'widh (ganti rugi riil) atas kerugian aktual yang diderita akibat keterlambatan pembayaran. Besaran ta'widh tidak boleh melebihi kerugian nyata yang dapat dibuktikan dan tidak boleh dijadikan sumber pendapatan bank. (DSN-MUI, 2004).

### **Perspektif Regulasi**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor perbankan di Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang mengatur pengelolaan pembiayaan bermasalah pada BPRS. Peraturan utama yang relevan meliputi, POJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset yang mengatur klasifikasi kualitas pembiayaan dan cadangan kerugian, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak COVID-19 yang memberikan keringanan restrukturisasi, POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perbankan Syariah.

Selain regulasi OJK, fatwa DSN-MUI juga menjadi landasan operasional penting bagi BPRS. Fatwa-fatwa yang relevan dengan penanganan NPF diantaranya, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN-MUI/VII/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Fatwa-fatwa ini mengatur secara teknis bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan sesuai koridor syariah (DSN MUI, 2005). Dalam kerangka restrukturisasi, OJK memperbolehkan beberapa mekanisme penyelesaian NPF, yaitu reschulding, reconditioning, dan restructuring (OJK, 2019).

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipadukan dengan *content analysis*. Sumber literatur

diperoleh dari Google Scholar, Scopus, dan DOAJ dengan kata kunci terkait NPF, BPRS, manajemen risiko, dan restrukturisasi pembiayaan, dengan fokus utama pada publikasi tahun 2020–2025 serta beberapa regulasi dan fatwa yang masih relevan.

Kriteria inklusi mencakup literatur yang membahas manajemen risiko pembiayaan, NPF, tata kelola syariah, dan regulasi lembaga keuangan syariah, sedangkan literatur yang tidak relevan atau tidak lengkap dikeluarkan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, kategorisasi tema, analisis deskriptif, dan *content analysis* untuk mengidentifikasi pola serta perbandingan antara fiqh muamalah dan regulasi. Hasil sintesis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model terintegrasi manajemen risiko NPF berbasis syariah pada BPRS

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Praktik Manajemen Risiko NPF pada BPRS**

Secara umum, praktik dalam manajemen risiko NPF dapat dibagi ke dalam tiga fase utama, yaitu analisis kelayakan, monitoring, dan penanganan NPF.

##### **a. Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Langkah pertama dan paling krusial dalam manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS adalah analisis kelayakan pembiayaan pada tahap awal. Dalam praktiknya, BPRS mengadopsi prinsip 5C sebagai kerangka dasar untuk menilai kelayakan calon nasabah, yang mencakup *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Implementasi prinsip 5C yang konsisten terbukti memiliki hubungan signifikan dengan rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah (Djuarni & Ratnasari, 2022). Namun demikian, dalam konteks BPRS di Indonesia, penerapan prinsip 5C belum sepenuhnya optimal. Pada BPRS skala kecil, keterbatasan kapasitas SDM serta tekanan untuk mencapai target penyaluran pembiayaan seringkali menyebabkan analisis kelayakan dilakukan secara kurang komprehensif. Akibatnya, pembiayaan diberikan kepada nasabah yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria kelayakan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya NPF. Selain itu, pada akad berbasis kemitraan seperti musyarakah, penerapan prinsip 5C memerlukan pendekatan yang lebih substantif.

Penelitian (Napisah et al., 2024) menunjukkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah, aspek *character* dan *capacity* memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan *collateral*, karena risiko utama terletak pada kinerja usaha bersama. Namun dalam praktik, sebagian BPRS masih menempatkan *collateral* sebagai faktor utama, yang mengindikasikan adanya kecenderungan pergeseran dari prinsip *risk sharing* menuju *risk transfer*. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Marbun & Jannah, 2022) dan (Ramadhani & Wafaretta, 2023) bahwa kualitas seleksi dan verifikasi nasabah sangat menentukan tingkat risiko pembiayaan.

Meskipun sebagian penelitian menekankan pentingnya *collateral* sebagai instrumen mitigasi risiko, penelitian lain menunjukkan bahwa pada akad berbasis kemitraan seperti musyarakah, faktor *character* dan *capacity* justru lebih menentukan keberhasilan pembiayaan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas manajemen risiko sangat ditentukan oleh karakteristik akad dan model bisnis BPRS.

##### **b. Monitoring Pembiayaan**

Monitoring pembiayaan yang efektif adalah kunci untuk mendeteksi tanda-tanda awal pembiayaan bermasalah (*early warning signs*). Kegiatan monitoring dilakukan melalui pemantauan usaha dan ketepatan pembayaran nasabah serta didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sebagaimana tercantum dalam POJK 65/POJK.03/2016 (OJK, 2016). Penelitian (Zannah et al., 2025) menemukan bahwa intensitas monitoring berkorelasi kuat dengan kualitas pembiayaan. BPRS yang secara

aktif memantau usaha nasabah dan memberikan pendampingan manajemen usaha terbukti memiliki tingkat NPF yang lebih rendah dibandingkan yang hanya mengandalkan mekanisme penagihan pasif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa monitoring pada BPRS tidak dapat diposisikan hanya sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai instrument mitigasi risiko yang menentukan keberlanjutan kualitas pembiayaan. Namun, implementasi monitoring pada sebagian BPRS masih menghadapi hambatan berupa terbatasnya sumber daya manusia dan sistem early warning yang belum maksimal, khususnya pada BPRS berskala kecil. Akibatnya, penanganan sering kali baru dilakukan setelah pembiayaan benar-benar jatuh ke kategori kurang lancar atau macet, sehingga peluang penyelesaian menjadi lebih terbatas (Rafiduddin et al., 2024).

c. Penanganan NPF

BPRS mempunyai beberapa opsi ketika pembiayaan mulai menunjukkan tanda-tanda masalahnya. Secara umum, strategi penanganan NPF terdiri dari beberapa langkah diantaranya, *Pertama*, restrukturisasi, yang mencakup rescheduling (penataan ulang), reconditioning (perubahan kondisi), dan restructuring (penjadwalan ulang). *Kedua*, Penagihan intensif, baik dengan persuasif argumentasi maupun melalui surat peringatan formal. *Ketiga*, Eksekusi agunan, merupakan langkah terakhir ketika seluruh upaya penyelesaian telah gagal.

Restrukturisasi adalah pendekatan yang paling populer, baik dari segi regulasi maupun perspektif syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 memperbolehkan penjadwalan ulang tagihan murabahah dengan syarat tidak adanya jumlah kewajiban yang tersisa, tidak membebankan biaya tambahan atas perpanjangan waktu, dan berdasarkan kesepakatan bersama (DSN MUI, 2005). Kajian tentang efektivitas restrukturisasi yang dilakukan oleh Erna & Hidayat, (2023) menunjukkan bahwa restrukturisasi yang dirancang secara tepat dengan mempertimbangkan keadaan riil nasabah terbukti mampu menyelamatkan pembiayaan dan memperbaiki kolektibilitas nasabah. Namun demikian, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis terhadap kondisi nasabah sebelum keputusan restrukturisasi ditetapkan. Apabila restrukturisasi tidak dilakukan secara tepat sasaran, hal tersebut justru berpotensi memperpanjang masalah dan meningkatkan beban yang ditanggung oleh bank.

Selain itu, penelitian Ali & Setiawan, (2022) juga menemukan bahwa penundaan pembayaran atau *grace periode* terbukti berpengaruh sebagai alat yang efektif dalam meringankan beban nasabah UMKM saat melewati masa krisisnya dan meringankan kualitas operasional bank. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan konteks BPRS yang dimana Sebagian besar nasabahnya adalah pelaku UMKM yang rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi.

**Analisis Permasalahan NPF**

Pembiayaan bermasalah pada BPRS tidak muncul secara mendadak, melainkan terbentuk karena interaksi faktor internal dan eksternal yang berkembang secara bertahap dalam kurun waktu tertentu. Tingginya rasio Non Performing Financing pada BPRS menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari sisi manajerial, operasional, maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah. Faktor internal yang berkontribusi terhadap tingginya NPF BPRS mencakup beberapa aspek, antara lain :

*Pertama*, lemahnya analisis pembiayaan yang disebabkan oleh tekanan target pendistribusian pembiayaan, keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, dan kurang memadainya data dasar dalam proses penilaian calon nasabah. Penelitian (Wahyuni & Maulidia, 2020) dan (Zannah et al., 2025), secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas analisis pembiayaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat NPF pada BPRS. Dalam praktiknya, Sebagian BPRS masih berfokus pada

pencapaian target pembiayaan tanpa diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian secara optimal. Sehingga menyebabkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah belum sepenuhnya memenuhi aspek kelayakan usaha maupun kemampuan pembayaran.

*Kedua*, penerapan manajemen risiko yang belum optimal, Penelitian (Ramadhani & Wafaretta, 2023) menemukan bahwa rasio biaya operasional (BOPO) terhadap pendapatan operasional berdampak positif secara signifikan terhadap NPF BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa bank dengan tingkat efisiensi rendah cenderung lebih ekspansif dalam memberikan pembiayaan guna menutupi biaya operasional, akibatnya aspek ketelitian dalam analisis risiko menjadi kurang diperhatikan. Dengan demikian, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Sebagian penerapan manajemen risiko pada BPRS masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya preventif dalam mengantisipasi potensi pembiayaan bermasalah.

*Ketiga*, lemahnya sistem monitoring pasca pencairan pembiayaan. Monitoring yang tidak berjalan optimal menyebabkan BPRS terlambat mendeteksi penurunan kualitas usaha dan kemampuan bayar nasabah. Dalam praktiknya, kondisi ini sering terjadi pada BPRS berskala kecil yang memiliki sumber daya manusia terbatas dan sistem teknologi informasi. Misalnya, nasabah pembiayaan UMKM yang mengalami penurunan omzet usaha tidak segera teridentifikasi karena minimnya kunjungan lapangan dan evaluasi usaha secara berkala. Akibatnya, keterlambatan pembayaran yang awalnya bersifat ringan berkembang menjadi pembiayaan macet karena tindakan penyelamatan tidak dilakukan sejak awal. Selain itu, belum optimalnya early warning sistem pada Sebagian BPRS menyebabkan potensi risiko pembiayaan sulit dideteksi secara cepat dan akurat.

Terdapat juga faktor eksternal yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah atau NPF pada BPRS. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi makro, terutama dampak pandemi Covid-19 Data OJK menunjukkan rasio NPF BPRS mencapai 7,81% pada tahun 2021, menurun menjadi 5,91% pada 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 6,49% pada 2023 dan 7,75% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan BPRS masih berada di atas standar ideal regulator sebesar 5%. Selain faktor ekonomi, peningkatan suku bunga acuan dan perilaku moral hazard nasabah juga menjadi penyebab NPF. Penelitian (Ainiah & Sriyana, 2024) menunjukkan bahwa perubahan BI Rate berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran nasabah, sedangkan (Wahyuni & Maulidia, 2020) menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana pembiayaan dan keterlambatan pembayaran yang disengaja. Dalam perspektif fiqih muamalah, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam akad pembiayaan syariah.

Secara keseluruhan, tingginya NPF pada BPRS menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan bermasalah bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu, penguatan kualitas analisis pembiayaan, optimalisasi monitoring berbasis early warning system, peningkatan kualitas manajemen risiko, serta penguatan nilai-nilai amanah dan kepatuhan syariah menjadi langkah penting dalam menekan tingkat NPF pada BPRS secara berkelanjutan.

### **Analisis Perspektif Fiqih**

Dalam perspektif fiqih muamalah, pengelolaan Non-Performing Financing (NPF) pada BPRS tidak hanya dinilai dari keberhasilan menjaga stabilitas keuangan lembaga, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (adl), tolong-menolong (ta'awun), amanah, dan larangan mudarat (la dharar wa la dhirar). Oleh karena itu, praktik manajemen risiko pada BPRS perlu dianalisis tidak sekadar pada tataran teknis, melainkan juga secara substantif berdasarkan nilai fiqih muamalah. *Pertama*, terkait prinsip keadilan (adl). Dalam akad pembiayaan berbasis kemitraan

seperti musyarakah dan mudharabah, fiqih muamalah menekankan adanya sharing keuntungan dan risiko secara proporsional antara penyedia pembiayaan dan nasabah (Taha et al., 2022). Namun dalam praktiknya, sebagian BPRS masih lebih menitikberatkan penggunaan jaminan (*collateral*) sebagai instrumen utama mitigasi risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad kemitraan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip risk sharing yang menjadi karakteristik utama pembiayaan syariah. Dengan demikian, praktik manajemen risiko pada sebagian BPRS masih cenderung berorientasi pada pengamanan aset dibandingkan penguatan konsep kemitraan usaha. **Kedua**, terkait prinsip amanah dan kejujuran dalam pembiayaan. Dalam Islam, akad pembiayaan didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab antara kedua belah pihak. Namun demikian, masih ditemukan praktik moral hazard nasabah, seperti pemanfaatan dana pembiayaan yang menyimpang dari tujuan diawal atau keterlambatan kewajiban angsuran meskipun nasabah masih memiliki kemampuan membayar (Wahyuni & Maulidia, 2020). Perilaku tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi nilai amanah dalam praktik pembiayaan syariah. Dalam fiqih muamalah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi dasar hubungan muamalah.

**Ketiga**, terkait prinsip larangan mudarat (*la dharar wa la dhirar*). Prinsip ini menekankan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak boleh menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi salah satu pihak. Dalam praktiknya, BPRS umumnya telah menerapkan mekanisme restrukturisasi sebelum melakukan eksekusi jaminan. Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu masih terdapat praktik penyelesaian pembiayaan yang belum sepenuhnya mengedepankan musyawarah dan pendekatan persuasif (Agustin & Rasito, 2025; Fauzi & Sugianto, 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan implementasi prinsip perlindungan nasabah dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. **Keempat**, terkait prinsip ta'awun (tolong-menolong). Restrukturisasi pembiayaan melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring merupakan bentuk implementasi nilai ta'awun dalam sistem keuangan syariah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran untuk memperbaiki kondisi usahanya tanpa langsung dikenakan tindakan represif. Praktik restrukturisasi ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan pemberian dispensasi kepada pihak yang mengalami kendala pembayaran. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rakhmawati & Makhrus, 2021) menunjukkan bahwa pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yang menunjukkan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dilakukan melalui musyawarah, penjadwalan ulang, dan pendekatan persuasif sebelum menempuh jalur Pengadilan Agama. Oleh karena itu, restrukturisasi dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan yang lebih sesuai dengan maqashid syariah karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan kedua belah pihak.

**Kelima**, terkait penerapan ta'widh (ganti rugi). Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 memperbolehkan pengenaan ta'widh hanya sebesar kerugian riil yang dialami bank akibat keterlambatan pembayaran nasabah. Dalam praktiknya, beberapa BPRS telah menerapkan mekanisme denda keterlambatan yang hasilnya tidak diakui sebagai income bank, tetapi ditempatkan pada dana sosial (Zuhaifi & Romli, 2019). Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian, pengawasan tetap diperlukan agar penerapan ta'widh tidak bergeser menjadi instrumen yang bersifat profit oriented.

Secara keseluruhan, praktik manajemen risiko NPF pada BPRS menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip kehati-hatian perbankan dengan nilai-nilai fiqih muamalah. Akan tetapi, implementasinya masih memerlukan penguatan, khususnya

dalam aspek risk sharing, perlindungan nasabah, dan optimalisasi nilai kemitraan dalam pembiayaan syariah. Dengan demikian, pengelolaan NPF pada BPRS tidak sekedar berorientasi pada stabilitas finansial lembaga, melainkan juga pada tercapainya maqashid al-syariah berupa keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara bank dan nasabah.

### **Analisis Perspektif Regulasi**

Dari sisi regulasi, kerangka hukum yang mengatur manajemen risiko Non-Performing Financing (NPF) pada BPRS dapat dikatakan cukup komprehensif. POJK No. 23/POJK.03/2018 telah menetapkan standar minimum terkait penerapan manajemen risiko yang mencakup governance risk, kerangka pengelolaan, proses pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko. Dalam regulasi tersebut, BPRS diwajibkan menyusun kebijakan dan prosedur tertulis, menetapkan limit risiko, serta laporan manajemen risiko yang disampaikan kepada OJK (OJK, 2018). Regulasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan bukan sekedar dipandang sebagai aspek administratif, melainkan juga sebagai komponen penting dalam mengontrol stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syariah.

Pada level fatwa, DSN-MUI juga telah menyediakan panduan yang relatif rinci terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 membolehkan penyelesaian piutang murabahah melalui penjualan agunan dengan harga pasar yang wajar. Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 mengatur penjadwalan ulang pembiayaan tanpa penambahan margin baru, sedangkan Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 membolehkan konversi akad dari murabahah ke ijarah atau mudharabah sebagai alternatif restrukturisasi. Ketiga fatwa tersebut secara konsisten menempatkan kepentingan dan kemampuan nasabah sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (DSN MUI, 2005). Keberadaan fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah bukan hanya berfokus dalam penyelesaian kewajiban keuangan semata, melainkan juga memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Prinsip ta'awun dan keadilan menjadi dasar dalam proses restrukturisasi pembiayaan sehingga penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dilakukan secara eksploitatif.

Namun demikian, terdapat gap yang perlu diperhatikan antara regulasi dan praktik. Penelitian (Zannah et al., 2025) menemukan bahwa tidak sepenuhnya BPRS memiliki pengetahuan yang baik tentang ketentuan POJK manajemen risiko, terutama BPRS berskala kecil. Lebih lanjut, Penelitian (Gunadi et al., 2025) menyatakan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik restrukturisasi pembiayaan masih menunjukkan variasi antar lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dari adanya kebutuhan evaluasi kesesuaian praktik dengan fatwa yang berlaku. Selain itu, penerapan fatwa juga menghadapi berbagai kendala operasional, termasuk disparitas interpretasi prinsip syariah dan terbatasnya tenaga sumber daya manusia (Fauzi Ar Rozi, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, edukasi, serta penguatan sinergi antara regulator dan lembaga keuangan agar implementasi fatwa dapat berjalan secara lebih konsisten (Lutfiyah et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta digitalisasi sistem pengawasan pembiayaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko NPF pada BPRS. Dengan demikian, regulasi yang telah tersedia tidak sekedar bersifat normatif, melainkan juga dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah.

### **Model Terintegrasi Manajemen Risiko NPF Berbasis Syariah pada BPRS**

Berdasarkan hasil sintesis terhadap praktik pengelolaan NPF, analisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah, serta kajian dari perspektif fiqih muamalah dan

regulasi, penelitian ini merumuskan Model Terintegrasi Manajemen Risiko NPF Berbasis Syariah pada BPRS. Model ini dikembangkan sebagai kerangka tata kelola risiko (risk governance) yang mengintegrasikan fungsi pengendalian (controlling), kepatuhan regulasi, dan kepatuhan syariah dalam setiap tahapan pengelolaan pembiayaan. Model ini terdiri atas empat pilar utama diantaranya :

*Pilar pertama* adalah penguatan implementasi risk sharing melalui analisis pembiayaan yang lebih komprehensif. Dalam tahap ini, manajemen BPRS perlu memastikan bahwa proses analisis pembiayaan tidak sekedar berorientasi pada agunan (collateral), tetapi juga menitikberatkan pada aspek karakter (character), kemampuan usaha (capacity), kondisi usaha (condition), dan kelayakan pembiayaan secara menyeluruh. Penguatan proses analisis ini menjadi bentuk pengendalian preventif untuk menekan potensi munculnya pembiayaan bermasalah sejak tahap awal.

*Pilar kedua* adalah pengembangan sistem monitoring berbasis early warning system dan penguatan internal control. Implementasi monitoring dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kondisi usaha nasabah, pola pembayaran, serta perubahan tingkat risiko pembiayaan. Dengan adanya sistem peringatan dini, manajemen BPRS dapat mengambil keputusan mitigasi risiko secara lebih cepat sebelum pembiayaan mengalami penurunan kualitas menjadi NPF.

*Pilar ketiga* adalah penguatan sharia governance dan kepatuhan regulasi. Pada tahap ini, pengambilan keputusan manajerial harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip prudential perbankan, ketentuan regulator, dan nilai-nilai fiqh muamalah seperti keadilan (adl), amanah, ta'awun, serta larangan menimbulkan mudarat (la dharar wa la dhirar). Penguatan peran Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan unit manajemen risiko diperlukan agar seluruh kebijakan pembiayaan dapat berlangsung selaras dengan ketentuan syariah dan tata kelola yang berlaku.

*Pilar keempat* adalah penerapan restrukturisasi adaptif berbasis maqashid syariah. Restrukturisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi penyelamatan aset bank, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Implementasinya dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang pembiayaan, perubahan persyaratan pembiayaan, pendampingan usaha, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Keempat pilar tersebut membentuk suatu siklus pengelolaan risiko yang dimulai dari analisis pembiayaan, monitoring dan deteksi dini, penguatan tata kelola syariah dan kepatuhan regulasi, hingga pelaksanaan restrukturisasi yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, model ini memberikan kontribusi manajerial berupa pedoman bagi direksi, manajer risiko, account officer, dan Dewan Pengawas Syariah dalam menyusun kebijakan pengendalian risiko pembiayaan yang tidak sekedar berorientasi pada penurunan rasio NPF, melainkan juga memperkuat keberlanjutan dan kualitas tata kelola BPRS.

Tabel 2. SOP Makro Model Terintegrasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah pada BPRS

| Tahapan                                   | Pelaksana                                   | Implementasi Manajerial                                                | Mekanisme Pengendalian                                                          | Prinsip Syariah dan Regulasi                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Analisis pembiayaan berbasis risk sharing | Account Officer, Komite Pembiayaan, Direksi | Melakukan analisis 5C secara komprehensif, verifikasi usaha, penilaian | SOP pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan sesuai profil risiko | Prinsip <i>adl</i> , kehati-hatian, dan ketentuan manajemen risiko OJK |

|                                                   |                                        |                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                        | kemampuan dan karakter nasabah, serta pengambilan keputusan pembiayaan berdasarkan profil risiko                                                          |                                                                           |                                                                                  |
| Monitoring dan Early Warning System (EWS)         | Account Officer, Unit Manajemen Risiko | Melakukan pemantauan berkala terhadap usaha nasabah, pola pembayaran, dan perubahan kondisi ekonomi nasabah                                               | Kunjungan lapangan, laporan kualitas pembiayaan, sistem peringatan dini   | Prinsip amanah, fungsi <i>controlling</i> , dan ketentuan pengawasan risiko      |
| Sharia Governance dan kepatuhan regulasi          | DPS, Direksi, Audit Internal           | Melakukan evaluasi kesesuaian pembiayaan dengan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta kebijakan internal BPRS                                                | Audit kepatuhan, review kebijakan risiko, pengawasan berkala              | Prinsip <i>adl</i> , <i>la dharar</i> , transparansi, dan fatwa DSN-MUI          |
| Restrukturisasi adaptif berbasis maqashid syariah | Manajer Risiko, Direksi, DPS           | Menentukan strategi penyelamatan pembiayaan melalui <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> , serta pendampingan usaha nasabah | Evaluasi kemampuan bayar, musyawarah, dan monitoring pascarestrukturisasi | Prinsip <i>ta'awun</i> , kemaslahatan, dan fatwa DSN-MUI tentang restrukturisasi |

Berdasarkan rancangan SOP tersebut, pengelolaan risiko NPF berbasis syariah menempatkan fungsi pengendalian dan tata Kelola risiko sebagai proses yang berlangsung secara menyeluruh, mulai dari tahap penilaian kelayakan pembiayaan, pengawasan pembiayaan berjalan, hingga evaluasi pascarestrukturisasi. Oleh karena itu, efektivitas pengendalian NPF bergantung pada sinergi antara analisis pembiayaan yang tepat, mekanisme monitoring yang berkelanjutan, penerapan sharia governance, kepatuhan terhadap regulasi syariah, serta strategi restrukturisasi yang mempertimbangkan prinsip kemaslahatan.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko Non-Performing Financing (NPF) pada BPRS dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, monitoring, dan penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, penagihan, serta eksekusi agunan. Meskipun secara regulatif telah sesuai ketentuan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya kualitas analisis pembiayaan, keterbatasan sistem monitoring dan early warning system, serta belum optimalnya pendekatan preventif.

Dari perspektif fiqih muamalah, praktik pengelolaan NPF pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, tolong-menolong, dan larangan mudarat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan dominasi pendekatan berbasis agunan dibandingkan prinsip kemitraan dan risk sharing. Sementara itu, OJK dan DSN-MUI telah menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif, tetapi implementasinya di BPRS belum sepenuhnya konsisten akibat keterbatasan SDM dan pengawasan.

Dengan demikian, efektivitas manajemen risiko NPF pada BPRS sangat ditentukan oleh sinergi antara kepatuhan regulasi, penguatan tata kelola syariah, serta peningkatan kualitas SDM dan sistem monitoring. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada metode SLR sehingga belum menguji data empiris, sehingga penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk pengujian lebih lanjut.

## 6. DAFTAR RUJUKAN

- Afif, R., & Umam, C. (2022). Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bprs Haji Miskin Pandai Sikek. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 22–34.
- Agustin, B., & Rasito. (2025). Analisis Yuridis terhadap Tindakan Perbankan dalam Pelaksanaan Lelang Jaminan Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus CV. Megatama Distribution Melawan PT Bank Syariah Indonesia dan KPKNL Jambi. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 289–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.1901>
- Ainiah, P., & Sriyana, J. (2024). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 401–412. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11901>
- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2025). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>
- Ali, H., & Setiawan, A. (2022). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 116–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5728>
- Andini, P. A., & Stiawan, D. (2025). Implementasi Maqasid Syariah pada Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 4(2), 435–444.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.35194/arp.v2i2.2626>
- DSN MUI. (2005). Fatwa DSN MUI Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 48.

- Endraswati, H. (2017). Struktur Islamic Corporate Governance dan kualitas pengungkapan laporan keuangan pada bank syariah di Indonesia: perspektif governance dan finance. *LP2M IAIN Salatiga*.
- Erna, E., & Hidayat, R. (2023). Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 31–43. <https://doi.org/10.59086/jak.v2i1.257>
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23–46. <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.13223>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (TA'WIDH), Himpunan Fatwa DSN MUI 1 (2004).
- Fauzi Ar Rozi. (2024). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 dalam Perspektif Hukum Praktik Perbankan Syariah di Indonesia. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 221–240. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.207>
- Fauzi, M., & Sugianto, S. (2024). Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.01>
- Gunadi, N. D. R., Devi, N. N. A., Hayati, D. S., & Adam, P. (2025). Implementasi Fatwa-Mui Dalam Produk Dan Kegiatan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 17–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.71247/hze63j54>
- Kaaffah, R. A., & Tryana, A. L. (2021). Pengaruh GCG , Dana Syirkah Temporer terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Idonesia*, 06(01), 20–27. <https://doi.org/10.37673/jebi.v6i01.1508>
- Kuangan, O. J. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1–55). [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK-BPRS\(k.e\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK-BPRS(k.e).pdf)
- Kuangan, O. J. (2018). POJK Nomor 23/p0jk.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. In *OJK* (pp. 12–26). <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK 23 - 2018.pdf>
- Kuangan, O. J. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. In *OJK* (pp. 1–6). <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RPOJK Lampiran 3 Tata Cara Restrukturisasi.pdf>
- Kuangan, O. J. K. (2024). Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR-BPRS (2024-2027. In *Ojk. OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Industri-BPR-dan-BPRS-RP2B-2024---2027/Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS %28RP2B%29 2024 - 2027.pdf>
- Kiranawati, Y. C., Aziza, S. M., Nasim, A., & Ningsih, C. (2023). Islamic Banking Governance in Maqashid Sharia Perspective: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 59–74. <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15466>

- Kusumah, R. M., Susilawati, E., Nugraha, M. S. A., Fitria, B. T., Hanawidjaya, R. R., Riauwati, J., Sudrajat, D., Cahyono, E., Muhiban, A., & Akhdiyatul'aein, M. (2026). *BANK & LEMBAGA KEUANGAN (Sistem, Manajemen, dan Kebijakan dalam Perekonomian Modern)*. Penerbit Widina.
- Lutfiana, S., & Andraeny, D. (2025). Faktor Penentu Pembiayaan Bermasalah Internal BPRS di Indonesia. (JIEI) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(05), 33–50. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/18080>
- Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghozali, L. (2022). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3434. <https://doi.org/10.29040/jei.v8i3.6077>
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 71–89. <https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.56>
- Napisah, N. F., Setiowati, N. E., & Haerisma, A. S. (2024). Analysis of the Application of Risk Management in Disbursing Musyarakah Contarct Financing (Case Study Of Bsi KCP Cirebon Sisingamangaraja) Nida. *Islamic Economics and Business Journal*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/iebjournal.v6i1.6759>
- Nurfardisa, S., Anugrah, A. P., Sulaiman, S., & Isnaini, A. M. (2026). Pembiayaan Bermasalah ( Non Performing Financing ) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Non-Performing Financing from the Perspective of Islamic Economic Law. 9(2), 2285–2292. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7374>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Otoritas Jasa Keuangan, 1–46. [https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk\\_65-2016.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk_65-2016.pdf)
- Rafiduddin, Trihantan, R., & Kusumaningrum, R. (2024). Analisis Pelaksanaan Monitoring Nasabah Pembiayaan Bank Syariah. *Sahid Banking Jurnal*, III(Mei), 88–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v3i02.155>
- Rakhmawati, C., & Makhrus. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>
- Ramadhani, D. N., & Wafaretta, V. (2023). Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *MANEKSI*, 12(4), 791–804. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.548>
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Sofiah, A. F., & Wardana, G. K. (2025). Analisis strategi , tantangan dan implementasi penanganan pembiayaan bermasalah ( NPF ) pada produk pembiayaan mikro syariah di BSI KCP Lumajang S . Parman. 3, 726–733. <tp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 104–119. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.353>

- Taufiq, A., Hamdi, M., & Rondik, F. (2025). Analisis Strategi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Anggota Non Performing Financing (NPF) di Lembaga KSPPS Syirkah Cabang Lumajang. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(2), 121–129. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.56841>
- Utami, D. A., Baga, M. L., Yanuar, R., Syamsiah, T. N., Busaid, & Mahanani, Y. (2022). Startegi Pengembangan Pasar Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia. *POLICY BRIEF: Pertaian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 4(4), 427–434. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/agro-maritim/article/download/53614/27471/>
- Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (Npf) Dengan Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions Di Kjks Bmt Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(1), 14–35. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.219>
- Zannah, M. M., Dewi, A., & Aziz, I. A. (2025). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 14–24. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1>
- Zuhaifi, A., & Romli, M. (2019). Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pada Akad Murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *Ekomadania*, 3(1), 26–45.